



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 13 Januari 2023

Nomor : 864/00018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 Lampiran
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan
UKPPI Tahun 2023

Kepada

Yth. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah.

di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan. Sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI);
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan bertempat di 6 (enam) titik lokasi yang akan ditentukan berdasarkan jumlah peserta tiap Kabupaten/Kota;
3. Adapun ketentuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan adalah sebagaimana petunjuk teknis Ujian Dinas sebagaimana lampiran I dan petunjuk teknis UKPPI sebagaimana lampiran II;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan UKPPI oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO SE., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

**PETUNJUK TEKNIS UJIAN DINAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
FASILITASI UJIAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981, Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.

II. PESERTA

1. PERSYARATAN PESERTA

a. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 April 2023, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

b. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Diklatpim III) atau sederajatnya.

2. PENDAFTARAN PESERTA

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendata PNS di lingkungannya baik yang berada di instansi induk maupun Cabang Dinas/UPTD **kecuali** PNS di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan SMA/SMK/SLB didata oleh Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2023 dengan tahapan :

- 1) Input data melalui aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **26 Januari 2023** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **8 Februari 2023** pukul 15.30 WIB;
- 2) Melaksanakan input data calon peserta Ujian Dinas yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi (*online*) <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/ujindinas>;
- 3) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **8 Februari 2023** (peserta susulan) **tidak difasilitasi.**

Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan dan penerbitan Kartu Tanda Peserta oleh Panitia Tingkat Provinsi, setiap calon peserta wajib melaksanakan :

- 1) **Scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file pdf** pada aplikasi <http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>
 - (a) SK Pangkat terakhir;
 - (b) SK Jabatan terakhir.
- 2) Upload pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki pada <https://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/> **maksimal 1 MB** dengan **jenis file png** bentuk **portrait** guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi.

- 3) Mencetak Bukti Registrasi dari aplikasi (*online*) dan disertakan dalam pengiriman berkas persyaratan.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitas

Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 untuk :

- 1) Melaksanakan pendataan PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2023;
- 2) Melaksanakan koreksi berkas (seleksi administrasi) calon peserta Ujian Dinas;
- 3) Melaksanakan input/*entry* data calon peserta Ujian Dinas yang memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Input data calon peserta Ujian Dinas melalui aplikasi (*online*) **apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas**;
 - b) Melaksanakan **scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file pdf** pada aplikasi **apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas**:
 - (1) SK Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Terakhir;
 - (3) pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Khaki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file png** bentuk **portrait**;
 - c) Aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **26 Januari 2023** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **8 Februari 2023** pukul 15.30 WIB.
- 4) Mencetak Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*)/ Bukti registrasi peserta yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa berkas (korektor) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Mencetak daftar nominatif dan surat pengantar untuk mengikuti Ujian Dinas melalui aplikasi *online* yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan **koreksi ulang** hasil Input/*entry* data dengan berkas peserta;
- 7) Melaksanakan edit Biodata peserta pada aplikasi *online* apabila terdapat kesalahan input/*entry* biodata agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Tanda Lulus Ujian;
- 8) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **8 Februari 2023** (peserta susulan) **tidak difasilitasi**.

3. PENGIRIMAN BERKAS

a. SKPD/Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Usulan calon peserta Ujian Dinas dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal **17 Februari 2023** dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
- 2) Daftar nominatif calon peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi/ Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 4) Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat Administrator/eselon III).

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitasi

Usulan calon peserta Ujian Dinas dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat tanggal 16 Februari 2023** pukul 15.30 WIB, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Surat pengusulan dan daftar nominatif peserta (hasil cetak dari aplikasi *online*);
- 2) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi / Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi *online*);
- 3) Karya Tulis (khusus bagi pejabat administrator/eselon III).

4. PEMERIKSAAN BERKAS

Pemeriksaan berkas bertujuan guna meneliti kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi dan biodata calon peserta serta hasil *input/entry* data peserta. Pemeriksaan berkas dilaksanakan oleh :

a. Panitia Kabupaten/Kota

Panitia Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini BKD Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan dari calon peserta dan kebenaran hasil *input/entry* data serta melaksanakan edit biodata peserta pada aplikasi *online* sebelum diterbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.

b. Panitia Provinsi Jawa Tengah

Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan berkas peserta Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah dan pemeriksaan ulang berkas peserta Ujian Dinas Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panitia Kabupaten/Kota.

5. KARTU PESERTA UJIAN DINAS

- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian Dinas Tahun 2023;
- b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);
- c. Penyerahan Kartu Tanda Peserta dilaksanakan oleh pejabat/staf yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota peserta fasilitasi dengan menyampaikan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian Dinas Tahun 2023 dilaksanakan dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK)** dan menerapkan Protokol Kesehatan (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di:
 - a. Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang) bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi PNS Instansi Vertikal;
 - b. 6 (enam) titik lokasi (SMA/SMK Provinsi Jawa Tengah) yang akan ditentukan berdasarkan jumlah peserta tiap Kabupaten/Kota.
2. **Jadwal Ujian**

Pembagian jadwal per hari per sesi Ujian Dinas Tahun 2023 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah akan diberitahukan lebih lanjut.

No	Ujian Dinas	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit
2	Tingkat II	30 Menit	120 Menit + Wawancara

3. Materi Ujian :

a. Ujian Tertulis

1) Ujian Dinas Tingkat I, dengan materi :

- Kelompok A : Pancasila, UUD 1945 dan GBHN/Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kelompok B : Kepegawaian dan KORPRI;
- Kelompok C : Pengetahuan Perkantoran dan Administrasi;
- Kelompok D : Tugas Pokok Fungsi dan Instansi/ kelembagaan;
- Kelompok E : Bahasa dan Sejarah Indonesia

2) Ujian Dinas Tingkat II, dengan Materi :

- Kelompok A : Pancasila, UUD 1945 dan GBHN/Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kelompok B : Kepegawaian dan KORPRI;
- Kelompok C : Teori Kepemimpinan dan Manajemen
- Kelompok D : Tugas Pokok Fungsi dan Instansi/ kelembagaan;
- Kelompok E : Bahasa dan Sejarah Indonesia
- Kelompok F : Politik Dalam Negeri dan Politik Luar Negeri
- Kelompok G : Penulisan Karya Tulis

Materi Ujian Dinas tersebut di atas kecuali Kelompok G diujikan dalam bentuk soal Pilihan Ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dalam waktu 90 menit yang terdiri dari :

- Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 100 butir soal, kode soal I selama 90 menit;
- Ujian Dinas Tingkat II berjumlah 130 butir soal, kode soal II selama 120 menit.

Apabila terdapat peserta yang sakit dan memerlukan pendamping dalam mengerjakan ujian, yang berhak mendampingi adalah petugas dari BKD Kabupaten/Kota dengan menunjukkan tanda pengenal.

b. Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan **tema Penyederhanaan Birokrasi yang dikaitkan dengan tupoksi jabatan** peserta guna mendukung peningkatan kinerja organisasi;
- 2) Naskah diketik pada:
 - a) kertas HVS A4
 - b) menggunakan jenis huruf *Times New Roman*
 - c) ukuran 12 spasi 1,5
 - d) dijilid menggunakan isolasi hitam dan cover berwarna merah
 - e) Karya tulis minimal memenuhi sistematika penulisan sebagai berikut :
 - (1) Bab I Latar Belakang Masalah;
 - (2) Bab II Landasan Pemikiran;
 - (3) Bab III Pembahasan;
 - (4) Bab IV Kesimpulan dan Saran.
 - (5) Panjang naskah antara 10 s.d 15 halaman.
- 3) Karya Tulis **diserahkan bersamaan dengan pengiriman berkas** kelengkapan sebagaimana waktu yang telah ditentukan pada Romawi II angka 3 kepada Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah melalui kepegawaian masing-masing instansi untuk SKPD Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk peserta Kabupaten/Kota.

- 4) Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan kepada Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah **tidak boleh diganti/ditukar**.
- 5) Materi Karya Tulis akan **diujikan** melalui ujian wawancara setelah Tes Pilihan Ganda.

Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang telah ditentukan pada Romawi II angka 3 maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara dan tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai ujian wawancara serta dinyatakan gugur.

4. **Kelengkapan Yang Harus Dibawa :**

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta) dan Kartu Identitas (KTP/SIM);
- b. Pensil;
- c. Karya Tulis yang sama dengan yang dikumpulkan kepada panitia (khusus peserta Ujian Dinas Tingkat II).

5. **Pakaian**

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang/pendek** dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, **bawahan celana panjang warna hitam** (bukan *jeans*) dan peserta putri agar mengenakan setelan bawahan panjang dan sepatu pantofel dengan hak yang tidak terlalu tinggi serta peserta ujian berjilbab memakai warna putih/senada.

6. **Tata Tertib Ujian**

- a. Peserta yang diperkenankan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2023 adalah yang hadir tepat waktu atau paling lambat 15 menit setelah Ujian dimulai.
- b. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Nomor Ujiannya masing-masing.
- c. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Ujian Dinas Tahun 2023 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
- d. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/ Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- e. Selama ujian berlangsung para peserta ujian **tidak diperkenankan** untuk :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (Handphone, kalkulator dll).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
- f. Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikinya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- g. Menerapkan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan ujian.

IV. HASIL UJIAN

1. Hasil Ujian Dinas selanjutnya akan diolah oleh panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk perangkingan nilai.
2. Pengolahan nilai Ujian Dinas berpedoman pada Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981, Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.
3. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I nilai tertimbang (NT) minimal **65** dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Nilai presentasi (NP) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya **70**;
 - 2) Nilai presentasi (NP) lainnya serendah-rendahnya **40**.
 - b. Ujian Dinas Tingkat II nilai tertimbang (NT) minimal **70** dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Nilai presentasi (NP) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya **70**;
 - 2) Nilai presentasi (NP) lainnya serendah-rendahnya **40**.
4. Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
5. Pengumuman Hasil Ujian Dinas akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.

V. JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UJIAN DINAS TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	Januari 2023
2.	Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian / BKD Kabupaten / Kota	Sampai dengan 8 Februari 2023
3.	Input data peserta	26 Januari s.d. 8 Februari 2023
4.	Penyerahan berkas dari Panitia Kab/Kota Kota di BKD Prov Jateng	Paling lambat 16 Februari 2023
5.	Penyerahan berkas SKPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng	Paling lambat 17 Februari 2023
6.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
7.	Pelaksanaan Ujian Dinas	
8.	Pengolahan hasil ujian dan perangkingan	
9.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
10.	Cetak dan Penandatanganan STLUD	

VI. Lain-Lain

1. Biaya fasilitasi Ujian Dinas (bagi peserta diluar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Biaya Fasilitasi sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** per peserta. Instansi pengirim dapat membayarkan pembiayaan fasilitasi menggunakan aplikasi **Sistem Informasi Pendapatan In Out (Spinout)** yang dapat diakses melalui **bkd.jatengprov.go.id/spinout/**.
2. Biaya Ujian Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah (kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah).
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Dinas Tahun 2023 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.

4. Untuk kelulusan hasil Ujian Dinas Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Bidang Pengembangan Pegawai, telp. (024)8318846 psw. 124/108.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



SUMARNO SE., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

**PETUNJUK TEKNIS
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
FASILITASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jateng Nomor 864/10217/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Nilai Ambang Batas dan Pembobotan Nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

II. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)

1. UKPPI Terdiri Dari :

- a. Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I;
- b. Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III;
- c. Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1;
- d. Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.

2. Persyaratan Peserta

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- 1) Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD;
- 2) Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - a) Paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S-1 dan Diploma;
 - b) Paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S-2;
 - c) Paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S-3.
- 3) Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar dari Gubernur Jawa Tengah, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- 4) Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan/memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
- 5) Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 7) Telah menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/017480 tanggal 24 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013, sebagai berikut :
 - a) Paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c (SMP);

- b) Paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a (SMA);
- c) Paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b (D-II);
- d) Paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c (D-III);
- e) Paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (D-IV/S1);
- f) Paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (D-IV/S1);
- g) Paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b (S2);
- h) Paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c (S3).

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitas

Persyaratan/ketentuan bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota **disesuaikan** dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

3. Pendaftaran Peserta

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendata PNS di lingkungannya baik yang berada di instansi induk maupun UPTD yang akan mengikuti UKPPI dan melaksanakan :

- 1) Melaksanakan input data calon peserta UKPPI yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi (*online*) **<https://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/pipro>**;
- 2) Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan dan penerbitan Kartu Tanda Peserta oleh Panitia Tingkat Provinsi, calon peserta wajib melaksanakan:
 - a. Upload pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki pada **<https://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/> maksimal 1 MB** dengan **jenis file png** bentuk **portrait**
 - b. **scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file pdf** pada aplikasi **<http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>**:
 - (1) SK Pangkat terakhir;
 - (2) SK Jabatan terakhir;
 - (3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - (4) Surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - (5) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
 - (6) Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2022.

- 3) Mencetak Bukti Registrasi dari aplikasi (*online*) dan disertakan dalam pengiriman berkas persyaratan;
- 4) Input data melalui aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **30 Januari 2023** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **10 Februari 2023** pukul 15.30 WIB;
- 5) Menyusun daftar nominatif;
- 6) mengirimkan berkas usulan peserta UKPPI dimaksud kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah **selambat-lambatnya** tanggal **17 Februari 2023**;
- 7) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **10 Februari 2023** (peserta susulan) tidak difasilitasi.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi pelaksanaan UKPPI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 agar :

- 1) Melaksanakan pendataan PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti UKPPI;
- 2) Melaksanakan koreksi berkas (seleksi administrasi) calon peserta UKPPI;
- 3) Melaksanakan input/*entry* data calon peserta UKPPI yang memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Input data calon peserta UKPPI melalui aplikasi (*online*) **apps.bkd.jatengprov.go.id/pi**;
 - b) Melaksanakan **scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file pdf** pada aplikasi **apps.bkd.jatengprov.go.id/pi**:
 - (1) SK Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Terakhir;
 - (3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - (4) surat izin belajar atau surat keterangan belajar;
 - (5) pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian KPPI oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file png** bentuk **portrait**;
 - c) Aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **30 Januari 2023** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **10 Februari 2023** pukul 15.30 WIB.
- 4) Mencetak Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*) yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa berkas (korektor) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Mencetak daftar nominatif dan surat pengantar untuk mengikuti UKPPI melalui aplikasi *online* yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan koreksi ulang hasil Input/*entry* data dengan berkas peserta;
- 7) Melaksanakan edit Biodata peserta pada aplikasi *online* apabila terdapat kesalahan input/*entry* biodata agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Tanda Lulus Ujian;
- 8) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **10 Februari 2023** (peserta susulan) tidak difasilitasi.

4. Pengiriman Berkas

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Usulan calon peserta UKPPI dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal **17 Februari 2023** dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
- 2) Daftar nominatif calon peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*)/ Bukti registrasi peserta;
- 4) Surat Pernyataan proyeksi jabatan sebagaimana terlampir.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

Usulan calon peserta UKPPI dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal **16 Februari 2023 pukul 15.30 WIB**, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Surat pengantar usulan mengikuti UKPPI dari instansi;
- 2) Daftar nominatif peserta (hasil cetak dari aplikasi *online*)
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi / Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online).

5. Pemeriksaan Berkas

Pemeriksaan berkas bertujuan guna meneliti kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi dan biodata calon peserta serta hasil input/*entry* data peserta. Pemeriksaan berkas dilaksanakan oleh :

a. Panitia Kabupaten/Kota

Panitia Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini BKD Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan dari calon peserta dan kebenaran hasil input/*entry* data serta melaksanakan edit biodata peserta pada aplikasi *online* sebelum diterbitkan Surat Tanda Lulus UKPPI.

b. Panitia Provinsi Jawa Tengah

Panitia Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan berkas peserta UKPPI bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemeriksaan ulang berkas peserta dari PNS Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panitia Kabupaten/Kota.

6. Kartu Tanda Peserta

- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta UKPPI Tahun 2023;
- b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia UKPPI Provinsi Jawa Tengah (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);
- c. Penyerahann Kartu Tanda Peserta dilaksanakan oleh pejabat/staf yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota peserta fasilitasi dengan menyampaikan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

III.PELAKSANAAN UJIAN

1. UKPPI Tahun 2023 akan dilaksanakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) dan menerapkan Protokol Kesehatan (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di:

- a. Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang) bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi PNS Instansi Vertikal;
- b. 6 (enam) titik lokasi (SMA/SMK Provinsi Jawa Tengah) yang akan ditentukan berdasarkan jumlah peserta tiap Kabupaten/Kota.

2. Jadwal Ujian UKPPI :

Pembagian jadwal per hari per sesi UKPPI Tahun 2023 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah akan diberitahukan lebih lanjut.

No	UKPPI	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit
2	Tingkat II	30 Menit	90 Menit
3	Tingkat III	30 Menit	150 Menit
4	Tingkat IV	30 Menit	150 Menit + Wawancara

3. Materi Ujian UKPPI:

- a. Tingkat I dan Tingkat II meliputi ujian dengan TMMK;
- b. Tingkat III meliputi ujian tertulis dan pembuatan karya tulis;
- c. Tingkat IV meliputi ujian tertulis, pembuatan karya tulis dan presentasi.
- d. Materi Ujian tertulis, meliputi :

1) **Tes Kompetensi Dasar**, meliputi :

- **Tes Wawasan Kebangsaan** : 20 soal;

Ideologi

1. Pancasila
2. UUD 1945

Politik

1. Sistem administrasi Negeri RI
2. Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah
3. Politik Dalam Negeri
4. Politik Luar Negeri

Ekonomi

1. Sistem Perekonomian Nasional
2. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Sosial dan Budaya

1. Sejarah Kebangsaan
2. Masyarakat Madani

Hankam

1. Wawasan Nusantara
2. Sistem Pertahanan Keamanan

- **Tes Intelegensi Umum** : 20 soal;

Kemampuan Verbal

1. Padanan kata/sinonim
2. Lawan kata/antonim
3. Analogi
4. Pemahaman Wacana

Kemampuan Kuantitatif

1. Deret angka
2. Aritmatika
3. Geometrika

Kemampuan Penalaran

1. Penalaran logis
2. Penalaran analitis

- **Tes Karakteristik Pribadi** : 20 soal.

Kemampuan Beradaptasi

1. Berupaya memahami perubahan
2. Memahami kebenaran pendapat orang lain

Pengendalian Diri

1. Pengendalian emosi
2. Bersikap tenang

Semangat Berprestasi

1. Fokus pada tugas
2. Kemauan meningkatkan kinerja

Integritas

1. Kejujuran
2. Konsistensi

Inisiatif

1. Melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah
2. Mengantisipasi masalah

2) **Tes Kemampuan Bidang meliputi :**

- Pengetahuan perkantoran : 15 soal;
- Pengetahuan kepegawaian : 15 soal;
- Pengetahuan administrasi dan manajemen : 10 soal;

Tes Kemampuan Dasar dan Bidang diujikan dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit.

e. Materi karya tulis harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta.

- 1) Karya tulis untuk peserta Tingkat III dan IV akan dilaksanakan dengan membuat langsung pada komputer di tempat ujian setelah registrasi daftar hadir dan pengarahan. Setelah selesai pembuatan karya tulis peserta akan melaksanakan ujian TKD dan TKB.
- 2) Pembobotan Penilaian Karya Tulis

No	Penilaian	Pembobotan
1	Struktur Penulisan Karya Tulis	60 %
2	Sistematika dan Estetika Penulisan Karya Tulis	10 %
3	Kesesuaian Isi Karya Tulis dengan Pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta	30 %

3) Struktur Penulisan Karya Tulis :

- a) Judul karya tulis
- b) Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Ruang lingkup
 - Maksud dan tujuan penulisan
- c) Pembahasan
- d) Penutup
 - Kesimpulan
 - Saran

4) Sedangkan presentasi karya tulis untuk peserta Tingkat IV akan diujikan setelah pembuatan karya tulis dan pelaksanaan TMMK melalui tes wawancara.

4. Kelengkapan Yang Harus Dibawa

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta)
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM)
- c. Pensil

5. Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang/pendek** dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, **bawahan celana panjang warna hitam** (bukan *jeans*) dan peserta putri agar mengenakan setelan bawahan celana panjang dan sepatu serta peserta ujian berjilbab memakai warna putih/senada.

6. Tata Tertib Ujian

- a. Peserta UKPPI Tahun 2023 adalah Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Nominatif Peserta dan memiliki Kartu Tanda Peserta UKPPI Tahun 2023.
- b. Peserta yang diperkenankan mengikuti UKPPI Tahun 2023 adalah yang hadir tepat waktu atau **paling lambat 15 menit** setelah Ujian dimulai.

- c. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Nomor Ujiannya masing-masing.
- d. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal UKPPI Tahun 2023 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
- e. Sebelum Ujian dimulai, kepada para peserta ujian supaya menyimpan semua buku-buku atau catatan-catatan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian.
- f. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- g. Selama ujian berlangsung para peserta ujian tidak diperkenankan :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (Handphone, tablet, kalkulator dll).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
- h. Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- i. Menerapkan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan ujian.

IV. HASIL UJIAN

1. Batas nilai kelulusan peserta UKPPI sebagaimana Keputusan Gubernur Jateng Nomor 864/10217/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Nilai Ambang Batas dan Pembobotan Nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
2. Nilai Ambang Batas dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Materi	Jml Soal	Min Pass Grade	Min Soal Benar
TKD	60	60	36
TKB	40	60	24
Karya Tulis		60	
Presentasi		60	

3. Pembobotan Nilai Tes Kemampuan Dasar dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tingkat I dan Tingkat II
 - 1) 60 % untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - 2) 40 % untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB));
 - b. Tingkat III
 - 1) 40 % untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - 2) 30 % untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB));
 - 3) 30 % untuk Tes Karya Tulis;
 - c. Tingkat IV
 - 1) 40 % untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - 2) 30 % untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB);
 - 3) 15 % untuk Tes Karya Tulis;
 - 4) 15 % untuk Tes Wawancara Karya Tulis.
4. Hasil ujian selanjutnya akan secara langsung diolah dengan sistem pada aplikasi TMMK.
5. Peserta yang dinyatakan lulus akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
6. Pengumuman Hasil UKPPI akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.

V. JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UKPPI TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat Edaran UKPPI	Januari 2023
2.	Pendaftaran Peserta UKPPI pada masing-masing Kepegawaian / BKD Kabupaten / Kota	Sampai dengan 10 Februari 2023
3.	Input data peserta	30 Januari s.d. 10 Februari 2023
4.	Penyerahan Berkas dari Panitia Kab/Kota ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 16 Februari 2023
5.	Penyerahan Berkas dari SKPD Prov Jateng ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 17 Februari 2023
6.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
7.	Ujian KPPI	
8.	Pengolahan Hasil dan Perangkingan	
9.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
10.	Cetak dan Penandatanganan STL	

VI. Lain-Lain

1. Biaya UKPPI bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah (anggaran kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah).
2. Biaya fasilitasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (bagi peserta diluar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Biaya Fasilitasi sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** per peserta. Instansi pengirim dapat membayarkan **pembiayaan fasilitasi** menggunakan aplikasi **Sistem Informasi Pendapatan In Out (Spinout)** yang dapat diakses melalui **bkd.jatengprov.go.id/spinout/**.
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam UKPPI Tahun 2023 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
4. Untuk kelulusan hasil UKPPI Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, telp. (024) 8318846 psw. 124/108.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001